



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat

Kirana Raissa Hamdani¹, Christian Andersen²

¹ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: kiranaaraisa21@gmail.com

² Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Email: Andersen.xtian@gmail.com

Corresponding Author: kiranaaraisa21@gmail.com

Abstract: Indonesia is a country with abundant natural resources, especially minerals and coal. The country is among the top 10 largest mining producers in the world. Mineral mining activities, both metal and non-metal, generally produce main minerals and associated minerals. However, the important thing that needs to exist in the granting of mining business licenses is based on the mining object or based on the mining process area. This is what is disputed or ambiguous, especially compared to legislation starting from the law and its derivative regulations. According to article 2 letter e of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Indonesia's environment must be protected and managed properly based on 14 (fourteen) principles, one of which is the principle of benefit. When associated with the principle of benefits, associated minerals can be a source of benefits because they become a new source of income for local communities. Based on Law 3 of 2020, 10% (ten percent) of the net profit of mining sales in business entities that have a Special Mining Business License (IUPK) is the right of the government, with details of 4% (four percent) for the central government and 6% (six percent) given to local governments. This research uses a type of normative legal research method that focuses on positive law and interviews.

Keywords: Mining Law, Associated Mineral, Profit Sharing Funds

Abstrak. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah terkhususnya Mineral dan Batubara. Negara ini masuk 10 (sepuluh besar penghasil tambang terbesar di dunia. Kegiatan pertambangan mineral baik logam maupun bukan logam pada umumnya menghasilkan mineral utama dan mineral ikutan. Namun demikian hal penting yang perlu ada di dalam pemberian izin usaha pertambangan didasarkan atas objek tambangnya atau berdasarkan areal proses pertambangan. Ini yang menjadi persengketaan atau rancu terutama dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-

undang beserta peraturan turunannya. Menurut pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan 14 (empat belas) asas yang salah satunya merupakan asas manfaat. Bilamana dikaitkan dengan asas manfaat, mineral ikutan dapat menjadi sumber manfaat karena menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat daerah. Berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2020, 10% (sepuluh persen) dari laba bersih penjualan tambang pada badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan hak pemerintah yang perinciannya 4% (empat persen) untuk pemerintah pusat dan 6% (enam persen) diberikan untuk pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif dan wawancara.

Kata Kunci: Hukum Pertambangan, Mineral ikutan, Dana Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya terutama Mineral dan Batubara, dikarenakan letak geografis yang strategis dan keragaman geologi.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut satu tujuan dengan paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan harus dicapai secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²

Indonesia mempunyai potensi cadangan mineral tinggi yang menjadikan negara ini masuk peringkat 10 (sepuluh) besar penghasil tambang terbesar di dunia.³ Adapun tabel di bawah ini memberikan gambaran besarnya potensi Cadangan mineral di Indonesia yang sangatlah besar. Berikut adalah rekapitulasi total sumber daya dan total cadangan mineral logam Tahun 2022 produksi Januari sampai dengan Desember 2022:

¹ Admin Thribakti, *10 Sumber Daya Alam Tambang Di Indonesia Beserta Manfaatnya*, <https://www.tribhakti.com/id/10-mining-natural-resources-in-indonesia-and-their-benefits/#:~:text=Mengapa%20Indonesia%20Kaya%20Akan%20Sumber,Papua%20memiliki%20cadangan%20yang%20melimpah>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

² Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, *Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia*, Jakarta : 2020.

³ Sony, *Indonesia salah satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia*, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

NO.	KOMODITAS	TOTAL SUMBER DAYA (TON)		TOTAL CADANGAN (TON)		PRODUKSI (JANUARI s.d. DESEMBER TAHUN 2022 (TON)
		BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH
1	Air Raksa	32.254.882	76	-	-	-
2	Antimon	11.890.421	375.555	3.958.633,00	15.834,53	-
3	Bauksit	6.211.277.289	1.123.636.697	3.135.777.681,68	533.891.952,98	24.660.970
4	Besi Laterit	7.529.200.394	1.144.554.418	1.385.448.902,25	309.692.423,30	2.009.903
5	Besi Primer	7.351.053.644	1.672.439.233	1.701.105.310,21	353.075.328,29	3.014.412
6	Besi Sedimen	5.825.623	3.680.168	-	-	-
7	Emas Aluvial *)	1.631.585.109	355	64.426.139,17	150,06	25.202.810
8	Emas Primer	16.454.341.120	12.285	3.870.610.381,54	3.324,17	-
9	Kobal	3.291.045.800	8.129.699	690.714.354,00	492.726,33	-
10	Kromit	17.679.700	7.095.982	22.846.799,00	9.138.060,61	-
11	Kromit Plaser *)	4.795.844	1.053.322	3.552.165,00	137.971,12	-
12	Mangan	191.051.934	87.993.872	131.311.040,50	58.442.197,84	-
13	Molibdenum	2.809.124.333	277.013	-	-	-
14	Monasit *)	6.925.944.594	186.663	-	-	-
15	Nikel	17.335.660.041	174.210.434	5.028.909.380,66	55.063.887,06	117.226.560
16	Pasir Besi	3.996.067.006	900.898.123	1.215.758.285,97	476.627.086,00	-
17	Perak	11.139.026.301	164.478	3.338.276.233,41	44.286,60	-
18	Platina	114.750.000	8	-	-	-
19	Seng	3.756.502.196	61.606.172	67.900.214,90	2.809.341,55	-
20	Tembaga	15.801.450.547	66.108.232	3.036.676.589,80	20.291.002,03	132.873.238
21	Timah *)	7.390.990.753	2.503.695	6.927.280.363,05	2.247.029,75	28.382
22	Timbal	3.995.596.310	92.913.324	75.527.967,72	2.013.886,43	-
23	Titan Laterit	1.341.685.306	9.972.609	205.860.784,00	1.291.700,47	-
24	Titan Plaser	598.457.092	37.649.286	206.966.052,00	11.181.517,56	-
25	Vanadium	230.801.000	1.574.148	161.629.516,00	1.101.898,94	-
26	Xenotim *)	6.466.257.914	20.734	0,09	0,06	-

Catatan: Data Produksi diperoleh dari Ditjen Minerba melalui MOMS.esdm.go.id s/d Desember Tahun 2022

*) Satuan bijih/konsentrat dalam m³

■ Ada penambahan/pemutakhiran data

Gambar 1. Rekapitulasi Total Sumber Daya Dan Total Cadangan Mineral Logam Tahun 2022 Produksi Januari Sampai Dengan Desember 2022

Disamping itu, Kasus Izin usaha tambang sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Adanya kasus dugaan korupsi tata niaga timah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) dari tahun 2015 hingga 2022 yang mengakibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memastikan perkiraan kerugian negara ini sebesar 271 triliun rupiah.⁴ Menurut ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo, angka Rp 271 triliun merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. Rinciannya sebagai berikut:

1 Kerugian Kawasan Hutan:

- a. Kerugian lingkungan ekologisnya Rp 157,83 Triliun
- b. Ekonomi lingkungannya Rp 60,276 Triliun
- c. Pemulihannya Rp 5,257 Triliun

Total untuk yang di kawasan hutan adalah 223 Triliun Rupiah atau lengkapnya Rp 223.366.246.027.050.

2 Kerugian Non Kawasan Hutan:

- a. Biaya kerugian ekologisnya Rp 25,87 Triliun
- b. Kerugian ekonomi lingkungannya Rp 15,2 Triliun
- c. Biaya pemulihan lingkungan Rp 6,629 Triliun

Total untuk untuk nonkawasan hutan APL adalah 47,703 Triliun Rupiah.⁵

Adapun komponen nilai 271 Triliun Rupiah merupakan kondisi yang terdiri dari kerugian terhadap proses perizinan dan juga dampak perekonomian yang ditimbulkan serta jaminan yang tidak diterapkan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini

⁴ Setiawan, Verda. *Kasus Timah Bikin RI Boncos Rp 271 Triliun? Ini Penjelasan ESDM*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240405165721-4-528832/kasus-timah-bikin-ri-boncos-rp-271-triliun-ini-penjelasan-esdm#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Energi,dari%20kerugian%20kerusakan%20lingkungan%20yang>, diakses pada tanggal 7 April 2024

⁵ Tim detikcom, *Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T*, <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>, diakses pada tanggal 16 April 2024.

yang cukup menjadi perhatian di dalam proses pemberian perizinan dan pelaksanaan penambangan.

Kegiatan pertambangan mineral baik logam maupun bukan logam pada umumnya menghasilkan mineral utama dan mineral ikutan. Rasio mineral utama dengan mineral ikutan bermacam-macam tergantung dari jenis mineral. Mineral ikutan kerap kali menjadi persoalan atas hak perusahaan tambang karena di dalam unsur tanah dapat mengandung sesuatu yang berharga yang terbawa ikut saat pengerukkan tambang.⁶ Proses penambangan itu sendiri pada prinsipnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang didasarkan dari izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia dilandasi atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun demikian hal penting yang perlu ada di dalam pemberian izin usaha pertambangan didasarkan atas objek tambangnya atau berdasarkan areal proses pertambangan. Ini yang menjadi persengketaan atau rancu terutama dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang beserta peraturan turunannya. Hal ini yang akan dilakukan pembahasan lebih rinci bahwasannya di dalamnya terdapat 3 (tiga) aspek yaitu aspek peraturan perundang-undangan, aspek sistem atau aplikasi yang dikembangkan dan aspek sumber daya manusianya. Ketiga aspek ini dapat dijadikan dasar penguraian lebih lanjut dalam proses pemberian izin usaha pertambangan.

Menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Lebih lanjut, terdapat 14 (empat belas) asas Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya merupakan asas manfaat.⁷ Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.⁸

Seperti hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, Dimana terdapat 2 (dua) aspek yang dapat diuraikan lebih rinci antara lain yaitu menganalisis pengawasan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (KESDM) dalam tata Kelola pelaksanaan usaha pertambangan di Indonesia mengenai izin usaha dikaitkan dengan produk pemanfaatan

⁶ Sudaryat, Aspek Hukum Penjualan Mineral Ikutan Berupa Pasir Kuarsa Oleh Perusahaan Pemegang IUP OP Tambang Kauline, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Selidik* Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022.

⁷ Sasmi, Annisa. *Memahami 14 Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6344867c4641d/memahami-14-asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup#>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mineral dan mineral ikutan dikaitkan dengan asas manfaat. Menganalisis ketentuan bagi pelaku usaha terkait pemanfaatan mineral ikutan dikaitkan dengan asas manfaat

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif perundang-undangan pertambangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya. Adapun pola pengumpulan data melalui studi Pustaka/*library research* untuk data sekunder dan wawancara/*depth interview* untuk data primer. Penulis diberikan kesempatan untuk mewawancarai narasumber dari Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral (KESDM) secara langsung, yakni Bapak Ari Gemini Parbinoto, S.E., Ak., M.M., selaku Kepala Biro Keuangan. Wawancara ini dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan pertambangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Dan Kategori Pemberian IUP

Dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “*Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara beserta Mineral ikutannya.*” Sektor pertambangan selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena sektor ini memiliki potensi tinggi menarik investor dan menaikkan pergerakan ekonomi negara. Terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin. Selanjutnya untuk izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap kegiatan yakni, eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Berikutnya pada operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Dalam pengelolaan usaha pertambangan izin usaha pertambangan sendiri diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perusahaan Perorangan.⁹

Namun, perizinan usaha tambang kerap kali menjadi permasalahan. Adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah riskan terjadi suap dan pungutan, terlebih lagi perizinan memuat proses yang lama dan panjang.¹⁰ Lebih lanjut, Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwasannya “*Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.*” Kemudian, dijelaskan di Pasal 1 Nomor 11 mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Adapun IUPK yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan dan IUPR yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Lalu, sejatinya IUPR ini diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber

⁹ Satriawan Desman, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hlm. 123

¹⁰ Darongke, Friskilla et al. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, Universitas Sam Ratulangi : 2022.

Daya Mineral berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS termasuk perizinan yang semula menjadi kewenangan ESDM menjadi kewenangan dari BKPM, perizinan tersebut diantaranya adalah izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi, izin usaha pengangkutan dan penjualan minerba, izin usaha jasa pertambangan (IUJP), dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR). Sebenarnya peran BKPM dalam mengeluarkan perizinan bidang mineral dan batubara atas nama Kementerian ESDM yaitu melalui sistem OSS yang dikelola oleh BKPM. Peran Kementerian ESDM dalam usaha pertambangan adalah pertama, untuk membuat aturan; Kedua, untuk menerbitkan izin usaha; dan Ketiga, untuk mengawasi tata kelola pelaksanaan pertambangan.

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk kepemilikan, kebenaran dan wewenang menurut hukum. Hak yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tambang setelah mendapatkan IUP dijelaskan dalam Pasal 92, yakni Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif. Hak diperoleh setelah proses izin telah didapatkan oleh pemilik perusahaan, yang mana melalui proses sebagai berikut. Perusahaan yang melakukan penambangan harus berada di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Setelah WIUP, perusahaan mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP Eksplorasi kemudian ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi (OP). yang mana IUP eksplorasi merupakan izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Sedangkan, IUP Operasi Produksi merupakan izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.¹¹

Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Untuk melakukan usaha tambang, perusahaan harus melalui tahapan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemerintah. Pertama, tahapan paling awal yakni menentukan wilayah pertambangan (WP) yang sejatinya merupakan wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.¹²

Kedua, mengajukan permohonan izin ke aplikasi perizinan yang dimiliki KESDM untuk mendapat persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ketiga, mengajukan permohonan izin melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola BKPM untuk persetujuan IUP Eksplorasi yang di dalamnya ada permohonan persetujuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahap eksplorasi dan dokumen lingkungan dan

¹¹ Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tinjauan Hukum Regulasi Dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Daerah, *Tulisan Hukum*.

¹² Ibid.

persetujuan lingkungan. Keempat, tahapan persetujuan untuk IUP Operasi dan Produksi (IUP OP) yang di dalamnya terdapat persetujuan studi kelayakan dan persetujuan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang.¹³

Sesuai dengan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi (IUP OP), Pemegang IUP OP mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membangun fasilitas penunjang kegiatan operasi produksi (kontruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan dan penjualan) di dalam WIUP, mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP, mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP, memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.¹⁴

Pemanfaatan Mineral Ikutan Dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Asas Manfaat Untuk Kemakmuran Rakyat

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memenuhi seluruh hak setiap masyarakat. Setiap negara mempunyai kebijakan dan tujuan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.¹⁵ Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹⁶ Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.¹⁷

Berbicara mengenai hak, Kegiatan pertambangan mineral baik logam maupun bukan logam pada umumnya menghasilkan mineral utama dan mineral ikutan. Mineral logam utama adalah komoditas mineral logam dalam bijih yang dapat diekstraksi untuk dimanfaatkan. Sedangkan, Mineral logam ikutan adalah komoditas mineral logam lainnya yang berasosiasi dengan mineral logam utama dalam bijih dan dapat diekstraksi untuk dimanfaatkan.¹⁸ Rasio mineral utama dengan mineral ikutan bermacam-macam tergantung dari jenis mineral. Mineral ikutan kerap kali menjadi persoalan atas hak perusahaan tambang karena di dalam unsur tanah dapat mengandung sesuatu yang berharga yang terbawa ikut saat pengerukkan tambang.¹⁹ Adanya perselisihan antara perusahaan karena sebagai contoh dalam

¹³ DPMPTSP Sumatera Utara, *Tahapan izin Usaha Pertambangan*, <https://dpmptsp.sumutprov.go.id/regulasidinas/detailregulasidinas/351>, diakses pada tanggal 28 April 2024

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016

¹⁶ Darmodihardjo, Darji. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

¹⁷ Rasjid, Lily. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remadja Karya CV, 1984.

¹⁸ KESDM Badan Geologi Pusat SDM Batubara dan Panas Bumi, *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Barubara dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022*, KESDM : 2022. Hlm. Xxiv.

¹⁹ Ibid.

penambangan kaoline rasio mineral ikutan lebih banyak dibandingkan dengan mineral utamanya, yakni 30 persen banding 70 persen. Sangat disayangkan bilamana hasil mineral mineral ikutan yang sudah ikut terambil bahwasannya dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk dijual sebagai keuntungan tambahan. Mineral ikutan di dalamnya dapat memiliki kandungan-kandungan mineral di luar dari IUP.

Semisal dalam IUP menyatakan hanya untuk mineral nikel tetapi dalam proses pemurnian atau smelting terdapat mineral ikutan yang ikut tergali timbul pertanyaan, apakah dapat dijual? apakah harus membuat IUP baru dan prosesnya akankah lama? kemudian bagaimana hak negara, apakah penambangan mineral ikutan ini hanya menguntungkan perusahaan swasta saja atau negara ikut mendapat keuntungan? karena sebenarnya tujuan awal dibentuk aturan pertambangan atau hukum pertambangan didasari oleh UUD yang untuk adil dan memakmurkan rakyat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara ialah: “Negara mempunyai kewenangan penuh (*voll diegebevoegdheid*) untuk menentukan kebijakan yang diterapkan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional”. Rumusan penguasaan negara juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi: Pengertian “dikuasai oleh negara” diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁰ Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa konsep penguasaan negara berasal dari kedaulatan rakyat, yang menjadikan penguasaan bukan dalam arti secara absolut, tetapi hanya menjalankan kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, yang kesemuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam merupakan hak publik yang pengelolaan dan pendaayagunaannya diatur oleh negara melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kata “mineral ikutan” hanya ditemukan 3 (tiga) kali yang mana tidak dijelaskan secara rinci terkait prosedur izin usahanya. Antara lain hanya dijelaskan dalam definisi penambangan, kriteria wilayah dalam WP dan hak pemegang IUP. Maka dari itu penting untuk memperhatikan aturan turunan atau aturan pertambangan lain yang berkesinambungan. Jika ditelaah, banyak ketidakpastian hukum atau celah hukum yang dapat menjadi sumber anomali dan sitemik. Ketidakpastian ini menjadi hambatan perwujudan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang bersumber dari hukum tertulis yang kontradiktif satu sama lain atau multi tafsir.²²

Pemberian izin usaha pertambangan diatur oleh pemerintah pusat. Namun, keberadaan kegiatan pertambangan juga memaksa daerah untuk bertanggung jawab.

²⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 219.

²¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Mineral dan Batubara*, Bangka: UBB Press 2018. Hlm. 4.

²² Cahyono, Agung. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, FH Universitas Indonesia: 2011.

Pelaksanaan perundang-undangan pertambangan di Indonesia yang mengatur izin usaha pertambangan terkait dengan pemanfaatan mineral ikutan memiliki dampak yang signifikan. Namun, dampak tersebut masih menjadi tantangan di masa depan. Salah satu tantangan adalah upaya pemanfaatan mineral ikutan yang saat ini belum bernilai ekonomis atau belum ada teknologi pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan khusus untuk mineral ikutan sehingga suatu saat nanti, apabila sudah ada teknologi dan bernilai ekonomis, dapat memberikan dampak positif bagi pertambangan di Indonesia.

Menurut Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 301.K/Mb.01/Mem. B/2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027, Pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara harus memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tanggung jawabnya, berwenang untuk menetapkan Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional dan menetapkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional (RPMBN). Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan materi rakyat sangat penting karena kemiskinan sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan.²³

Bilamana dikaitkan dengan asas manfaat, mineral ikutan dapat menjadi sumber manfaat karena menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat daerah. Subsektor mineral dan batubara memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pembayaran pajak. Seluruh PNBP tersebut disetorkan langsung ke kas negara. PNBP sendiri terdiri dari tiga kelompok utama yaitu Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 10% (sepuluh persen) dari laba bersih penjualan tambang pada badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan hak pemerintah yang perinciannya 4% (empat persen) untuk pemerintah pusat dan 6% (enam persen) diberikan untuk pemerintah daerah. Dari 6% tersebut dibagi 1,5% (satu koma lima persen) untuk provinsi penghasil, 2,5% (dua koma lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 2% (dua persen) untuk kabupaten/kota satu provinsi dibagi rata.

Contoh nyata seperti pada tahun 2023 PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Kabupaten Mimika sebagai kabupaten penghasil berhak mendapatkan laba bersihnya sebesar 2,5%. Bahwasannya pada saat laporan penghasilan sudah diaudit biasanya bulan Februari dan dibagi hasilnya bulan April/Maret. Tahun 2023 PT Freeport mendapatkan laba bersih sebesar 28,9 Triliun Rupiah, yang artinya 2,5% dari 28,9 Triliun merupakan hak pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Lebih lanjut, dikarenakan Kabupaten Mimika berada dibawah Provinsi Papua Tengah, pemerintah daerah Papua Tengah berhak mendapatkan 1,5% dari laba bersih. Kemudian, Provinsi Papua Tengah memiliki 8 (delapan) kabupaten dan tidak memiliki kota yang artinya selain Kabupaten Mimika terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang berhak mendapatkan 2% dibagi rata. Sebagai contoh seandainya laba bersihnya 100 artinya setiap Kabupaten mendapatkan 2/7.

²³ Ibid.

²⁴ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, *Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara Indonesia*, Jakarta : Minerba.esdm.go.id, 2020.

Pemasukkan dana daerah bersumber dari dua sistem, yakni yang pertama DBH SDA (dana bagi hasil sumber daya alam) termasuk transfer ke daerah yang dananya bersumber dari pemerintah pusat (APBN). APBN tersebut bersumber dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan untuk mineral dan batubara berjumlah 80% (delapan puluh persen). Untuk iuran tetap yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen). Kemudian, untuk iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen) dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen). Terakhir, untuk di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai provinsi penghasil sebesar 26% (dua puluh enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46% (empat puluh enam persen) dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen). Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 116. Yang kedua adalah APBD yang bersumber dari laba bersih perusahaan dan APBN.

Kewenangan terkait teknis izin usaha dipegang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KESDM) tetapi jika berbicara mengenai alokasi dana yang dalam hal ini berperan sebagai asas manfaat merupakan kewenangan kementerian keuangan. Adanya *internal control* yang harus dipegang oleh Lembaga agar tidak terjadinya permainan atau penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi tugas. Jika suatu perusahaan memiliki lahan ber-IUP, kemudian ditemukan komponen mineral dan batubara yang berbeda jenisnya dalam hasil pengambilan maka ada tarif yang berbeda untuk royalti kepada negara. Royalti ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022, membuat KESDM bekerjasama dengan DJA (Direktoran Jendral Anggaran) yang ada dibawah kementerian keuangan.²⁵

Membahas kembali mengenai pemanfaatan mineral ikutan, dengan memasukkan mineral ikutan sebagai objek atau produk untuk dapat dijual selain mineral utama akan menambah pendapatan pemerintah daerah dan pusat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya pemanfaatan ini tak hanya serta merta menguntungkan satu pihak yaitu perusahaan tetapi juga masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas manfaat yang terdapat dalam asas Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas-asas hukum mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hampir sama dengan asas-asas yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni asas manfaat merupakan asas yang bertujuan mendapat nilai keuntungan dan pemanfaatan penambangan mineral dan batubara. Asas manfaat ini diiringi dengan asas keadilan yang bermaksud untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam penambangan.²⁶

²⁵ Wawancara bersama kepala biro keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ari Gemini Parbinoto, S.E., Ak., M.M.

²⁶ Heylaw Edu, UU Minerba Terbaru: Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral dan Batubara, <https://heylaw.id/blog/uu-minerba-terbaru-peningkatan-nilai-tambah-sumber-daya-mineral-dan-batubara>, diakses pada tanggal 22 April 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Indonesia sebagai negara yang sudah masuk ke dalam peringkat dunia penghasil mineral dan batubara terbanyak sudah seharusnya memiliki fundamental yang baik untuk mengatur agar asas manfaat terimplementasikan dengan baik. Melihat payung hukum Minerba yakni, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus dibantu dengan aturan-aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan lain lain agar efektif. Sebagaimana pada Pasal 1 Nomor 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara beserta Mineral ikutannya.” Sektor pertambangan selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena sektor ini memiliki potensi tinggi menarik investor dan menaikkan pergerakan ekonomi negara.

Terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin. Selain itu peraturan tentang perizinannya juga tercantum dalam Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwasannya “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.” Kemudian, dijelaskan di Pasal 1 Nomor 11 mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana merupakan izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Berikutnya pada teknis izin usaha pertambangannya Untuk melakukan usaha tambang, perusahaan harus melalui tahapan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemerintah. Diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023, Wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Selanjutnya dilanjut mengajukan permohonan izin ke aplikasi perizinan yang dimiliki KESDM untuk mendapat persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Kemudian mengajukan permohonan izin melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dikelola BKPM untuk persetujuan IUP Eksplorasi yang di dalamnya ada permohonan persetujuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahap eksplorasi dan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, dan yang terakhir yaitu tahapan persetujuan untuk IUP Operasi dan Produksi (IUP OP) yang di dalamnya terdapat persetujuan studi kelayakan dan persetujuan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang. Pada tahap pemanfaatan mineral ikutan dalam IUP yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan asas manfaat Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang dimana pembagian hasilnya berdasarkan APBN yang diturunkan kepada APBD yang nantinya diberikan kepada daerah tersebut.

REFERENSI

- Admin Thribakti, *10 Sumber Daya Alam Tambang Di Indonesia Beserta Manfaatnya*, <https://www.tribhakti.com/id/10-mining-natural-resources-in-indonesia-and-their-benefits/#:~:text=Mengapa%20Indonesia%20Kaya%20Akan%20Sumber,Papua%20memiliki%20cadangan%20yang%20melimpah>, diakses pada tanggal 8 April 2024
- Abrar Saleng, "Hukum Pertambangan", Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Cahyono, Agung. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, FH Universitas Indonesia: 2011
- Darmodihardjo, Darji. Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme), Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, *Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara Indonesia*, Jakarta: Minerba.esdm.go.id, 2020.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, *Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia*, Jakarta : 2020.
- Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Mineral dan Batubara, Bangka: UBB Press 2018.
- Darongke, Friskilla et al. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, Universitas Sam Ratulangi : 2022.
- DPMPTSP sumatera Utara, *Tahapan izin Usaha Pertambangan*, <https://dpmptsp.sumutprov.go.id/regulasidinas/detailregulasidinas/351>, diakses pada tanggal 28 April 2024
- Heylaw Edu, UU Minerba Terbaru: Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral dan Batubara, <https://heylaw.id/blog/uu-minerba-terbaru-peningkatan-nilai-tambah-sumber-daya-mineral-dan-batubara>, diakses pada tanggal 22 April 2024.
- Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tinjauan Hukum Regulasi Dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Daerah, *Tulisan Hukum*.
- KESDM Badan Geologi Pusat SDM Batubara dan Panas Bumi, Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Barubara dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022, KESDM: 2022.
- Rasjid, Lily. Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, Bandung: Remadja Karya CV, 1984.
- Sasmi, Annisa. *Memahami 14 Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6344867c4641d/memahami-14-asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup#>, diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Satriawan Desman, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Setiawan, Verda. *Kasus Timah Bikin RI Boncos Rp 271 Triliun? Ini Penjelasan ESDM*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240405165721-4-528832/kasus-timah-bikin-ri-boncos-rp-271-triliun-ini-penjelasan-esdm#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Energi,dari%20kerugian%20kerusakan%20lingkungan%20yang>, diakses pada tanggal 7 April 2024
- Sudaryat, Aspek Hukum Penjualan Mineral Ikutan Berupa Pasir Kuarsa Oleh Perusahaan Pemegang IUP OP Tambang Kauline, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Selisik*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022.

Sony, *Indonesia salah satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia*, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

Tim detikcom, *Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T*, <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>, diakses pada tanggal 16 April 2024.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 301.K/Mb.01/Mem. B/2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kepala biro keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ari Gemini Parbinoto, S.E., Ak., M.M.